



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Charles Bin Mustafa
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 54/31 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Enam RT.01, Kelurahan Kampung Enam,

Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Charles Bin Mustafa ditangkap berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/V/2020/BNNOP-KT, tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa Charles Bin Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdri. Rosita, S.H., 2. Sdr. Aksan, S.H., 3. Sdr. Harnowo MS, S.H., seluruhnya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Purai Ngeriman yang beralamat di Jl. Selat Makassar RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa CHARLES Bin (Alm) MUSTAPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat di dalam menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLES Bin (Alm) MUSTAPA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 9,54 gram Brutto atau sama dengan 8,34 gram Netto;
 - 1 (satu) tas selempang warna biru dongker
 - 2 (dua) unit Hp Merk Strawberry dan Xiaomi
 - 1 (satu) KTP an. ARI PRASETYO
- Agar dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara an. ARI PRASETYO Bin SUJIANTO
- Uang dengan nominal sebesar 24.045.711 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah) di dalam rekening Bank BNI dengan No. Rekening 24637948 An. CHARLES yang telah di blokir.
- Agar dirampas untuk Negara
- 1 (satu) Hp Merk Nokia
- Agar dirampas untuk dimusnahkan
- Rekening koran Periode 1 April 2020 s/d 31 Juli 2020 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 24637948 An. CHARLES;
- Agar Tetap terlampir dalam berkas perkara
- Buku Tabungan Bank Indonesia dengan No. Rekening 24637948 An. CHARLES;
 - Katu ATM BNI dengan No. Kartu 5198932250058422;
- Agar Dikembalikan kepada Bank Indonesia
- 1 (satu) KTP an. CHARLES Bin MUSTAFA

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal dengan nama KLM RAHMI JAYA IV GT 55
- 1 (satu) surat persetujuan berlayar dengan NO : U3.KSOP/III/1025/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 dengan tujuan dari Tarakan-Bontang
- 1 (satu) Pas Besar Sementara No. PK.205/21/19/KSOP.TRK-2020, tanggal 02 April 2020.
- 1 (satu) Surat Keterangan Kecakapan an. CHARLES No : PK.305 / 29 / 02 / KSOP.B.Masin 2017, tanggal 07 Februari 2017

Agar dikembalikan kepada terdakwa CHARLES Bin MUSTAFA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa CHARLES Bin MUSTAFA bersama ARI PRASETYO terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Mei tahun 2020, bertempat Perairan laut kota Baontang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berat lebih dari 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa sedang rumah lalu dihari senin tanggal 12 mei 2020 sekira jam 13.00 wita ditelepon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk bertemu dengan sdr Yusuf (DPO) yang sedang berada di hotel Bahagia Tarakan lalu terdakwa bertemu dengan sdr Yusuf dan saksi Ari (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud mereka mau menyewa kapal milik terdakwa seharga RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu-sabu diperairan tarakan untuk dibawa ke Bontang yang dikirim kerekening terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 mei 2020 sekira jam 19.30 wita terdakwa berlayar dengan kapal KLM Rahmi Jaya IV bersama saksi Ari dan sdr Yusuf (DPO) keperairan tarakan pada saat mendekati tugu perairan tarakan datang sebuah speedboat menghampiri kapal terdakwa dan melemparkan sebuah karung yang terdakwa ketahui dalamnya berisi sabu-

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu keatas dek kapal dan selanjutnya sdr Yusuf (DPO) mengambil karung tersebut dan menyimpan didalam kamar kapal lalu keesokkan hari sekira jam 09.00 wita sdr Yusuf (DPO) membuka karung tersebut dan mengambil paket sabu-sabu untuk digunakan oleh terdakwa saksi ari dan sdr Yusuf (DPO) dan sisanya disimpan oleh saksi ari selanjutnya pada hari sabtu sekira jam 15.30 yang sudah masuk diperairan bontang sdr Yusuf memindahkan paket sabu-sabu tersebut kedalam ember cat warna putih dan tidak lama kemudian ada sebuah kapal ketingting merapat kekapal terdakwa lalu sdr Yusuf turun kekapal ketingting tersebut dengan membawa paket sabu-sabu tersebut lalu kemudian sekira jam 18.00 saksi Yeni dan saksi Noor beserta tim BNNP Kaltim berdasarkan informasi masyarakat yang mengetahui akan ada transaksi sabu-sabu dari Tarakan menuju Bontang dengan menggunakan kapal diperairan bontang mencurigai ada sebuah kapal KLM Rahmi Jaya IV GT 55 sedang berlayar lalu saksi Yeni dan saksi Noor beserta tim BNNP Kaltim menghentikan kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan diatas kapal yang dinahkodai oleh terdakwa dan saksi Ari Prasetyo (terdakwa dalam berkas terpisah) dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus tissu didalam tas selampang warna biru tua milik saksi Ari Prasetyo (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana paket sabu-sabu dan kemudian terdakwa beserta barang bukti orang tersebut kami bawa ke kantor untuk dip roses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dibayar Rp. 50.000.000 untuk mengangkut narkitka sabu-sabu tersebut yang dibayar langsung oleh sdr Yusuf (DPO) melalui rekening terdakwa di Bank BNI nomor rekening 246373948 secara bertahap pertama Rp.20.000.000 kedua Rp.10.000.000 dan ketiga Rp. 20.000.000 dan sisa uang yang berada dalam rekening tersebut sebesar Rp. 24.045.711 sisa dari biaya sewa kapal dari sdr Yusuf (DPO)

Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari BPOM cabang samarinda Nomor: R-PP/01.01.110.1102.06.20.0110 tanggal 12 Juni 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba .dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Samarinda Nomor : 071/10825/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu berat bruto 9,54 gram, berat Netto 8,34 gram

Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan, menerima dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil pengangkutan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa CHARLES Bin MUSTAFA bersama ARI PRASETYO terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Mei tahun 2020, bertempat Perairan laut kota Baontang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berat lebih dari 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa sedang rumah lalu dihari senin tanggal 12 mei 2020 sekira jam 13.00 wita ditelepon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk bertemu dengan sdr Yusuf (DPO) yang sedang berada di hotel Bahagia Tarakan lalu terdakwa bertemu dengan sdr Yusuf dan saksi Ari (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud mereka mau menyewa kapal milik terdakwa seharga RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu-sabu diperairan tarakan untuk dibawa ke Bontang yang dikirim kerekening terdakwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 14 mei 2020 sekira jam 19.30 wita terdakwa berlayar dengan kapal KLM Rahmi Jaya IV bersama saksi Ari dan sdr Yusuf (DPO) keperairan tarakan pada saat mendekati tugu perairan tarakan datang sebuah speedboat mengahmpiri kapal terdakwa dan melemparkan sebuah karung yang terdakwa ketahui dalamnya berisi sabu-sabu keatas dek kapal dan selanjutnya sdr Yusuf (DPO) mengambil karung tersebut dan menyimpan didalam kamar kapal lalu keesokkan hari sekira jam 09.00 wita sdr Yusuf (DPO) membuka karung tersebut dan mengambil paket sabu-sabu untuk digunakan oleh terdakwa saksi ari dan sdr Yusuf (DPO) dan sisanya disimpan oleh saksi ari selanjutnya pada hari sabtu sekira jam 15.30 yang sudah masuk diperairan bontang sdr Yusuf memindahkan paket sabu-sabu tersebut kedalam ember cat warna putih dan tidak lama kemudian ada sebuah kapal ketingting merapat kekapal terdakwa lalu sdr Yusuf turun kekapal ketingting tersebut dengan membawa paket sabu-sabu tersebut lalu kemudian sekira jam 18.00 saksi Yeni dan saksi Noor beserta tim BNNP Kaltim berdasarkan informasi masyarakat yang mengetahui akan ada transaksi sabu-sabu dari Tarakan menuju Bontang dengan menggunakan kapal diperairan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



bontang mencurigai ada sebuah kapal KLM Rahmi Jaya IV GT 55 sedang berlayar lalu saksi Yeni dan saksi Noor beserta tim BNNP Kaltim menghentikan kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan serta pengegedahan diatas kapal yang dinahkodai oleh terdakwa dan saksi Ari Prasetyo (terdakwa dalam berkas terpisah) dari hasil pengegedahan tersebut ditemukan paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus tissu didalam tas selampang warna biru tua milik saksi Ari Prasetyo (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana paket sabu-sabu dan kemudian terdakwa beserta barang bukti orang tersebut kami bawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dibayar Rp. 50.000.000 untuk mengangkut narkitka sabu-sabu tersebut yang dibayar langsung oleh sdr Yusuf (DPO) melalui rekening terdakwa di Bank BNI nomor rekening 246373948 secara bertahap pertama Rp.20.000.000 kedua Rp.10.000.000 dan ketiga Rp. 20.000.000 dan sisa uang yang berada dalam rekening tersebut sebesar Rp. 24.045.711 sisa dari biaya sewa kapal dari sdr Yusuf (DPO)

Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari BPOM cabang samarinda Nomor : R-PP/01.01.110.1102.06.20.0110 tanggal 12 Juni 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba .dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Samarinda Nomor : 071/10825/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu berat bruto 9,54 gram, berat Netto 8,34 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium kesehatan Propinsi Kalimantan timur Nomor: 455/0370/Narkoba/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan hasil positif Metamphetamin.

Bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noor Hidayat Bin Syairoji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yeni Prasetyo Bin Paryono dan Tim dari BNNP Kalimantan Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 18.00 WITA, bertempat di atas Kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 di wilayah perairan laut Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi intelijen yang mengatakan akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Tarakan menuju Bontang dengan menggunakan jalur laut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam tissu dan disimpan di dalam sebuah tas selempang warna biru dongker milik Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto, serta 2 (dua) unit HP merk Strawberry dan Xiaomi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang bukti oleh petugas BNNP Kalimantan Timur yakni berupa:
 1. 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam;
 2. 1 (satu) buah KTP an. CHARLES;
 3. 1 (satu) Unit kapal dengan nama KLM RAHMI JAYA IV GT 55;
 4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No: U3.KSOP/III/1025/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, dengan tujuan Tarakan-Bontang;
 5. 1 (satu) lembar Surat Pas Besar Sementara No.PK.205/21/19/KSOP.TRK.2020, tanggal 2 April 2020;
 6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan an. CHARLES No: PK.305/29/02/KSOP.B.Mesin 2017, tanggal 07 Februari 2017;
 7. Rekening Koran Periode 1 April 2020 s/d 31 Juli 2020 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
 8. Buku Tabungan Bank BNI dengan No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
 9. Kartu ATM BNI dengan No. Kartu 5198 93225005 8422;
 10. Uang dengan nominal sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) diblokir di dalam Rek Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat setelah Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto dan Yusuf dihubungi oleh seseorang untuk mengambil shabu tersebut di tengah laut di perairan Tarakan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tim BNNP Kalimantan Timur mendatangi kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 di perairan laut Bontang, Yusuf telah turun dari kapal tersebut dengan membawa ember yang berisi narkotika jenis shabu yang dibawa sebelumnya dari Tarakan;
- Bahwa kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 tersebut dinahkodai oleh Terdakwa, dengan biaya perjalanan pengangkutan dari Tarakan menuju ke Bontang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yeni Prasetyo Bin Paryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Noor Hidayat Bin Syairoji dan Tim dari BNNP Kalimantan Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 18.00 WITA, bertempat di atas Kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 di wilayah perairan laut Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi intelijen yang mengatakan akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari Tarakan menuju Bontang dengan menggunakan jalur laut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam tisu dan disimpan di dalam sebuah tas selempang warna biru dongker milik Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto, serta 2 (dua) unit HP merk Strawberry dan Xiaomi;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang bukti oleh petugas BNNP Kalimantan Timur yakni berupa:

1. 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam;
2. 1 (satu) buah KTP an. CHARLES;
3. 1 (satu) Unit kapal dengan nama KLM RAHMI JAYA IV GT 55;
4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No: U3.KSOP/III/1025/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, dengan tujuan Tarakan-Bontang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Pas Besar Sementara No.PK.205/21/19/KSOP.TRK.2020, tanggal 2 April 2020;
 6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan an. CHARLES No: PK.305/29/02/KSOP.B.Mesin 2017, tanggal 07 Februari 2017;
 7. Rekening Koran Periode 1 April 2020 s/d 31 Juli 2020 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
 8. Buku Tabungan Bank BNI dengan No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
 9. Kartu ATM BNI dengan No. Kartu 5198 93225005 8422;
 10. Uang dengan nominal sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) diblokir di dalam Rek Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat setelah Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto dan Yusuf dihubungi oleh seseorang untuk mengambil shabu tersebut di tengah laut di perairan Tarakan;
 - Bahwa ketika Tim BNNP Kalimantan Timur mendatangi kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 di perairan laut Bontang, Yusuf telah turun dari kapal tersebut dengan membawa ember yang berisi narkoba jenis shabu yang dibawa sebelumnya dari Tarakan;
 - Bahwa kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 tersebut dinahkodai oleh Terdakwa, dengan biaya perjalanan pengangkutan dari Tarakan menuju ke Bontang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi, telah ditangkap oleh Tim dari BNNP Kalimantan Timur, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 18.00 WITA, bertempat di atas Kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 di wilayah perairan laut Kota Bontang;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas dari BNNP Kalimantan Timur telah melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam tisu yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam sebuah tas selempang warna biru dongker milik Saksi, serta 2 (dua) unit HP merk Strawberry dan Xiaomi;

- Bahwa keseluruhan barang-barang bukti tersebut adalah milik Saksi, kecuali 1 unit handphone merk Strawberry tersebut adalah milik Yusuf;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020, ketika masih di Bontang Saksi diajak oleh Yusuf untuk menemaninya pergi ke Tanjung Selor, dimana Saksi dijanjikan akan dibayar oleh Yusuf, setelah itu Saksi naik travel bersama Yusuf, selama perjalanan Yusuf mengatakan bahwa dia akan mengambil narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Minggu, Saksi dan Yusuf sampai di Tanjung Selor dan sempat menginap 1 (satu) hari, kemudian pada hari Senin subuh, tanggal 11 Mei 2020 Saksi dan Yusuf pergi ke Tarakan, setelah tiba di Tarakan, Saksi dan Yusuf pergi ke penginapan, dimana pada hari Selasa sore setelah Saksi membeli makanan, Saksi melihat Yusuf dengan Terdakwa sedang berbicara di penginapan, setelah itu Saksi, Yusuf dan Terdakwa bertemu lagi pada hari Kamis sore tanggal 14 Mei 2020 di Pelabuhan Perikanan Tarakan, dan setelah maghrib, Saksi dan Yusuf berangkat kembali ke Bontang dengan menggunakan kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sekitar tengah malam ada kapal *speedboat* mendekati kapal dan seseorang di speedboat tersebut melempar sebuah karung ke atas kapal dan langsung diambil oleh Yusuf, kemudian Yusuf membawa karung tersebut ke dalam kamar, kemudian setelah keluar kamar Yusuf memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah disimpan di kertas tisu kepada Saksi, kemudian Saksi menyimpannya ke dalam tas selempang milik Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar sore hari, kapal tiba di perairan laut Bontang dan menurunkan jangkar, tidak berapa lama kemudian ada kapal kecil mendekati kapal, kemudian Yusuf turun ke kapal tersebut dengan membawa ember, adapun Saksi tidak ikut turun karena disuruh Yusuf mengarahkan kapal ke arah pelabuhan, tidak berapa lama kemudian setelah Yusuf meninggalkan kapal, kapal petugas BNNP Kalimantan Timur datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi hanya dijanjikan akan dibayar oleh Yusuf ketika sudah tiba di Bontang, namun tidak diberi tahu berapa nominal yang akan diberikan;

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini menemani Yusuf mengambil narkoba jenis shabu

- Bahwa Saksi mengenal Yusuf kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Yusuf;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa maupun Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa maupun Saksi tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto, telah ditangkap oleh Tim dari BNNP Kalimantan Timur, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 18.00 WITA, bertempat di atas Kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 di wilayah perairan laut Kota Bontang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas dari BNNP Kalimantan Timur telah melakukan penggeledahan dan dari Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam tisu yang disimpan di dalam sebuah tas selempang warna biru dongker milik Terdakwa, serta 2 (dua) unit HP merk Strawberry dan Xiaomi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang bukti oleh petugas BNNP Kalimantan Timur yakni berupa:

1. 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam;
2. 1 (satu) buah KTP an. CHARLES;
3. 1 (satu) Unit kapal dengan nama KLM RAHMI JAYA IV GT 55;
4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No: U3.KSOP/III/1025/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, dengan tujuan Tarakan-Bontang;
5. 1 (satu) lembar Surat Pas Besar Sementara No.PK.205/21/19/KSOP.TRK.2020, tanggal 2 April 2020;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan an. CHARLES No: PK.305/29/02/KSOP.B.Mesin 2017, tanggal 07 Februari 2017;
7. Rekening Koran Periode 1 April 2020 s/d 31 Juli 2020 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
8. Buku Tabungan Bank BNI dengan No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
9. Kartu ATM BNI dengan No. Kartu 5198 93225005 8422;
10. Uang dengan nominal sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) diblokir di dalam Rek Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2020 pukul 13.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk bertemu dengan Yusuf yang sedang berada di Hotel Bahagia Tarakan, kemudian pada pukul 17.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Yusuf dan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto dengan maksud untuk menyewa kapal milik Terdakwa seharga

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang akan digunakan untuk mengambil paketan shabu yang berada di laut Tarakan, dimana Terdakwa langsung menerima tawaran dari Yusuf karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima tawaran tersebut, Terdakwa diminta untuk memberikan nomor rekening bank kepada Yusuf, dan selanjutnya uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa, dan kemudian uang tersebut Terdakwa ambil untuk membeli kebutuhan berlayar, membeli BBM jenis solar, ransum makanan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yusuf dan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan Tarakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 19.30 WITA dengan menggunakan Kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 milik Terdakwa, untuk bertemu seseorang yang sudah menunggu di Laut Tarakan dengan menggunakan kapal *speedboat*, adapun setelah berada di laut, Terdakwa melihat Yusuf menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan berkata *"ini saya sudah mendekati tugu perairan Tarakan"* dan tidak lama kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 02.30 WITA, Terdakwa melihat ada sebuah kapal *speedboat* yang menghampiri kapal Terdakwa, kemudian orang diatas kapal *speedboat* tersebut melemparkan sebuah karung yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu ke atas dek kapal Terdakwa, dan selanjutnya Yusuf segera mengambil karung tersebut untuk disimpan di dalam kamar kapal, selanjutnya Yusuf membuka karung tersebut dan mencongkel salah satu paket shabu, yang diletakan di dalam tissu, dan selanjutnya shabu congkelan tersebut disimpan oleh Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto di dalam tas selempang miliknya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 15.30 WITA, di perairan Bontang, narkotika jenis shabu yang ada dalam karung tersebut telah dipindahkan oleh Yusuf ke dalam ember cat warna putih dan tidak lama kemudian ada kapal ketinting yang merapat ke kapal Terdakwa dan kemudian Yusuf berpindah kapal dengan membawa narkotika jenis shabu di dalam ember putih ke kapal ketinting, dan selanjutnya pukul 18.00 WITA, Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto dan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Timur di perairan laut kota Bontang di atas kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk mengangkut narkotika sabu-sabu tersebut menggunakan kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 dari Tarakan menuju ke Bontang, yang telah dibayar

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh Yusuf melalui rekening Terdakwa di Bank BNI secara bertahap, yakni pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dimana sisa uang yang berada dalam rekening tersebut sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) yang merupakan sisa dari biaya sewa kapal oleh Yusuf;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam;
2. 1 (satu) buah KTP an. CHARLES;
3. 1 (satu) Unit kapal dengan nama KLM RAHMI JAYA IV GT 55;
4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No: U3.KSOP/III/1025/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, dengan tujuan Tarakan-Bontang;
5. 1 (satu) lembar Surat Pas Besar Sementara No.PK.205/21/19/KSOP.TRK.2020, tanggal 2 April 2020;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan an. CHARLES No: PK.305/29/02/KSOP.B.Mesin 2017, tanggal 07 Februari 2017;
7. Rekening Koran Periode 1 April 2020 s/d 31 Juli 2020 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
8. Buku Tabungan Bank BNI dengan No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
9. Kartu ATM BNI dengan No. Kartu 5198 93225005 8422;
10. Uang dengan nominal sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) diblokir di dalam Rek Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0110 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji dengan No. Kode Contoh: 110LBN2020 adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor: 071/10825/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam tisu dengan berat bruto 9,54 (sembilan koma lima puluh empat) gram, berat tissue 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat netto 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram;

3. Berita Acara Blokir Rekening BNI TAPLUS dengan saldo Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) pada No. Rekening 246373948 an. CHARLES, tanggal 07 Agustus 2020, oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto, telah ditangkap oleh Saksi Noor Hidayat Bin Syairoji, Saksi Yeni Prasetyo Bin Paryono dan Tim dari BNNP Kalimantan Timur, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 18.00 WITA, bertempat di atas Kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 di wilayah perairan laut Kota Bontang;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas dari BNNP Kalimantan Timur telah melakukan penggeledahan dan dari Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam tisu yang disimpan di dalam sebuah tas selempang warna biru dongker milik Terdakwa, serta 2 (dua) unit HP merk Strawberry dan Xiaomi (dimana barang bukti tersebut berada dalam perkara terpisah);

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang bukti oleh petugas BNNP Kalimantan Timur yakni berupa:

1. 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam;
2. 1 (satu) buah KTP an. CHARLES;
3. 1 (satu) Unit kapal dengan nama KLM RAHMI JAYA IV GT 55;
4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No: U3.KSOP/III/1025/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, dengan tujuan Tarakan-Bontang;
5. 1 (satu) lembar Surat Pas Besar Sementara No.PK.205/21/19/KSOP.TRK.2020, tanggal 2 April 2020;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan an. CHARLES No: PK.305/29/02/KSOP.B.Mesin 2017, tanggal 07 Februari 2017;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rekening Koran Periode 1 April 2020 s/d 31 Juli 2020 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
8. Buku Tabungan Bank BNI dengan No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
9. Kartu ATM BNI dengan No. Kartu 5198 93225005 8422;
10. Uang dengan nominal sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) diblokir di dalam Rek Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2020 pukul 17.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Yusuf dan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto dengan maksud untuk menyewa kapal milik Terdakwa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang akan digunakan untuk mengambil paketan shabu yang berada di laut Tarakan, dimana Terdakwa langsung menerima tawaran dari Yusuf karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima tawaran tersebut, Terdakwa diminta untuk memberikan nomor rekening bank kepada Yusuf, dan selanjutnya uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa, dan kemudian uang tersebut Terdakwa ambil untuk membeli kebutuhan berlayar, membeli BBM jenis solar, ransum makanan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yusuf dan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan Tarakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 19.30 WITA dengan menggunakan Kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 milik Terdakwa, untuk bertemu seseorang yang sudah menunggu di Laut Tarakan dengan menggunakan kapal *speedboat*, setelah berada di laut, Terdakwa melihat Yusuf menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan berkata "*ini saya sudah mendekati tugu perairan Tarakan*" dan tidak lama kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 02.30 WITA, Terdakwa melihat ada sebuah kapal *speedboat* yang menghampiri kapal Terdakwa, kemudian orang diatas kapal *speedboat* tersebut melemparkan sebuah karung yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu ke atas dek kapal Terdakwa, dan selanjutnya Yusuf segera mengambil karung tersebut untuk disimpan di dalam kamar kapal, selanjutnya Yusuf membuka karung tersebut dan mencongkel salah satu paket shabu, yang diletakan di dalam tisu, dan selanjutnya shabu congkelan tersebut disimpan oleh Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto di dalam tas selempang miliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 15.30 WITA, di perairan Bontang, narkotika jenis shabu yang ada dalam karung tersebut

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipindahkan oleh Yusuf ke dalam ember cat warna putih dan tidak lama kemudian ada kapal ketinting yang merapat ke kapal Terdakwa dan kemudian Yusuf berpindah kapal dengan membawa narkoba jenis shabu di dalam ember putih ke kapal ketinting, dan selanjutnya pukul 18.00 WITA, Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto dan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Timur di perairan laut kota Bontang di atas kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk mengangkut narkoba sabu-sabu tersebut menggunakan kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 dari Tarakan menuju ke Bontang, yang telah dibayar langsung oleh Yusuf melalui rekening Terdakwa di Bank BNI secara bertahap, yakni pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dimana sisa uang yang berada dalam rekening tersebut sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) yang merupakan sisa dari biaya sewa kapal oleh Yusuf;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu (barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ari Prasetyo Bin Sujianto) telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor: 071/10825/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam tisu dengan berat bruto 9,54 (sembilan koma lima puluh empat) gram, berat tissue 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat netto 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu (barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ari Prasetyo Bin Sujianto) telah diuji berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0110 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji dengan No. Kode Contoh: 110LBN2020 adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Charles Bin Mustafa dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Para Saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur pertama yakni “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan”, *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” atau “melampaui wewenang” atau “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain”. Menurut Jan Remmelink, seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratoris, dengan demikian apabila di luar dari kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang), maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto, telah ditangkap oleh Saksi Noor Hidayat Bin Syairoji, Saksi Yeni Prasetyo Bin Paryono dan Tim dari BNNP Kalimantan Timur, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 18.00 WITA, bertempat di atas Kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 di wilayah perairan laut Kota Bontang dalam penangkapan tersebut, petugas dari BNNP Kalimantan Timur telah melakukan pengeledahan dan dari Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam tisu yang disimpan di dalam sebuah tas selempang warna biru dongker milik Terdakwa, serta 2 (dua) unit HP merk Strawberry dan Xiaomi (barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ari Prasetyo Bin Sujianto), sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang bukti oleh petugas BNNP Kalimantan Timur yakni berupa:

- 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah KTP an. CHARLES;
- 1 (satu) Unit kapal dengan nama KLM RAHMI JAYA IV GT 55;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No: U3.KSOP/III/1025/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, dengan tujuan Tarakan-Bontang;
- 1 (satu) lembar Surat Pas Besar Sementara No.PK.205/21/19/KSOP.TRK.2020, tanggal 2 April 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan an. CHARLES No: PK.305/29/02/KSOP.B.Mesin 2017, tanggal 07 Februari 2017;
- Rekening Koran Periode 1 April 2020 s/d 31 Juli 2020 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
- Kartu ATM BNI dengan No. Kartu 5198 93225005 8422;
- Uang dengan nominal sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) diblokir di dalam Rek Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2020 pukul 17.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Yusuf dan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto dengan maksud untuk menyewa kapal milik Terdakwa seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang akan digunakan untuk mengambil paketan shabu yang berada di laut Tarakan, dimana Terdakwa langsung menerima tawaran dari Yusuf karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima tawaran tersebut, Terdakwa diminta untuk memberikan nomor rekening bank kepada Yusuf, dan selanjutnya uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa, dan kemudian uang tersebut Terdakwa ambil untuk membeli kebutuhan berlayar, membeli BBM jenis solar, ransum makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Yusuf dan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan Tarakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 19.30 WITA dengan menggunakan Kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 milik Terdakwa, untuk bertemu seseorang yang sudah menunggu di Laut Tarakan dengan menggunakan kapal speedboat, setelah berada di laut, Terdakwa melihat Yusuf menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan berkata "ini saya sudah mendekati tugu perairan Tarakan" dan tidak lama kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 02.30 WITA, Terdakwa melihat ada sebuah kapal speedboat yang menghampiri kapal Terdakwa, kemudian orang diatas kapal speedboat tersebut melemparkan sebuah karung yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu ke atas dek kapal Terdakwa, dan selanjutnya Yusuf segera mengambil karung tersebut untuk disimpan di dalam kamar kapal, selanjutnya Yusuf membuka karung tersebut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



dan mencongkel salah satu paket shabu, yang diletakan di dalam tissu, dan selanjutnya shabu congkelan tersebut disimpan oleh Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto di dalam tas selempang miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 15.30 WITA, di perairan Bontang, narkoba jenis shabu yang ada dalam karung tersebut telah dipindahkan oleh Yusuf ke dalam ember cat warna putih dan tidak lama kemudian ada kapal ketinting yang merapat ke kapal Terdakwa dan kemudian Yusuf berpindah kapal dengan membawa narkoba jenis shabu di dalam ember putih ke kapal ketinting, dan selanjutnya pukul 18.00 WITA, Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto dan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Timur di perairan laut kota Bontang di atas kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk mengangkut narkoba sabu-sabu tersebut menggunakan kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 dari Tarakan menuju ke Bontang, yang telah dibayar langsung oleh Yusuf melalui rekening Terdakwa di Bank BNI secara bertahap, yakni pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dimana sisa uang yang berada dalam rekening tersebut sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) yang merupakan sisa dari biaya sewa kapal oleh Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu (barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ari Prasetyo Bin Sujianto) telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor: 071/10825/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam tissu dengan berat bruto 9,54 (sembilan koma lima puluh empat) gram, berat tissue 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat netto 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, serta terhadap barang bukti berupa shabu-shabu (barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ari Prasetyo Bin Sujianto) telah diuji berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20.0110 tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji dengan No. Kode Contoh: 110LBN2020 adalah benar positif



mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifisir sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang saling berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis sore tanggal 14 Mei 2020, Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto dan Yusuf berangkat dari Pelabuhan Tarakan menuju ke Bontang dengan menggunakan kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sekitar tengah malam ada kapal *speedboat* mendekati kapal dan seseorang di *speedboat* tersebut melempar sebuah karung ke atas kapal dan langsung diambil oleh Yusuf, kemudian Yusuf membawa karung tersebut ke dalam kamar, kemudian setelah keluar kamar Yusuf memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah disimpan di kertas tisu, untuk selanjutnya Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto simpan dalam tas selempangnya, dimana Terdakwa dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk mengangkut narkotika sabu-sabu tersebut (barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ari Prasetyo Bin Sujianto) menggunakan kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 dari Tarakan menuju ke Bontang, yang telah dibayar langsung oleh Yusuf ke rekening Terdakwa di Bank BNI secara bertahap, yakni pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), kemudian ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dimana sisa uang yang berada dalam rekening tersebut sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) yang merupakan sisa dari biaya sewa kapal oleh Yusuf;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor: 071/10825/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam tisu dengan berat bruto 9,54 (sembilan koma lima puluh empat) gram, berat tisu 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat netto 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bruto yakni 9,54 (sembilan koma lima puluh empat) gram dan berat netto 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, dimana dalam hal ini barang bukti tersebut terbukti telah melebihi berat 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan maka diketahui antara Terdakwa, Yusuf dan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto, memiliki perannya masing-masing yaitu pada hari Kamis sore tanggal 14 Mei 2020, Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto dan Yusuf berangkat dari Pelabuhan Tarakan menuju ke Bontang dengan menggunakan kapal KLM RAHMI JAYA IV GT 55 yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sekitar tengah malam ada kapal *speedboat* mendekati kapal dan seseorang di *speedboat* tersebut melempar sebuah karung ke atas kapal dan langsung diambil oleh Yusuf, kemudian Yusuf membawa karung tersebut ke dalam kamar, kemudian setelah keluar kamar Yusuf memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah disimpan di kertas tisu, untuk selanjutnya Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto simpan dalam tas selempangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diketahui terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Yusuf dan Saksi Ari Prasetyo Bin Sujianto maka terlihat bahwa antara mereka telah terjalin kerjasama sehingga perbuatan mereka dapat dikualifikasi sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur kelima di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu “Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan Permufakatan Jahat*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang dengan nominal sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) yang diblokir di dalam Rek Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan No. Rekening 246373948 an. CHARLES;

- Kartu ATM BNI dengan No. Kartu 5198 93225005 8422; yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rekening Koran Periode 1 April 2020 s/d 31 Juli 2020 dari Rekening Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES, dipertimbangkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP an. CHARLES;
- 1 (satu) Unit kapal dengan nama KLM RAHMI JAYA IV GT 55;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No: U3.KSOP/III/1025/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, dengan tujuan Tarakan-Bontang;
- 1 (satu) lembar Surat Pas Besar Sementara No.PK.205/21/19/KSOP.TRK.2020, tanggal 2 April 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan an. CHARLES No: PK.305/29/02/KSOP.B.Mesin 2017, tanggal 07 Februari 2017;

yang telah disita dari Terdakwa Charles Bin Mustafa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Charles Bin Mustafa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Charles Bin Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan Permufakatan Jahat";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Charles Bin Mustafa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Nokia warna Hitam;

Dimusnahkan;

- Uang dengan nominal sebesar Rp24.045.711,00 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) yang diblokir di dalam

Rek Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES;

- Buku Tabungan Bank BNI dengan No. Rekening 246373948 an.

CHARLES;

- Kartu ATM BNI dengan No. Kartu 5198 93225005 8422;

Dirampas untuk negara;

- Rekening Koran Periode 1 April 2020 s/d 31 Juli 2020 dari Rekening

Bank BNI No. Rekening 246373948 an. CHARLES

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah KTP an. CHARLES;

- 1 (satu) Unit kapal dengan nama KLM RAHMI JAYA IV GT 55;

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No:

U3.KSOP/III/1025/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, dengan tujuan Tarakan-Bontang;

- 1 (satu) lembar Surat Pas Besar Sementara No.PK.205/21/19/

KSOP.TRK.2020, tanggal 2 April 2020;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan an. CHARLES No:

PK.305/29/02/KSOP.B.Mesin 2017, tanggal 07 Februari 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa Charles Bin Mustafa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27